

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 11

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODIFIKASI HUKUM PERDA T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2000 Nomor 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, dipandang perlu mengatur Pembentukan. Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- e. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Lurah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- f. Lingkungan adalah bagian dari wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- g. Penyatuan Kelurahan adalah menggabungkan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada;
- Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan karena pertumbuhan alami penduduk;
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru sebagai akibat dari penyatuan, pemecahan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

3

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan dan Wewenang Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah atau Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD dan berdasarkan persetujuan tersebut Bupati menetapkan Peraturan Daerah.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan dengan mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kelurahan baru sedikit-dikitnya 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 (dua puluh ribu) jiwa atau 4.000 (empat ribu) Kepala Keluarga;

- Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor Letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak yang letaknya memungkinkan hubungan dengan pusat pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
- d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan sarana pemerintahan;
- e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat-istiadat;
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :
 - a. majemuk;
 - b. lebih dinamis;
 - c. sensitif dan kritis;
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpenuhi oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan pemerintahan.

BAB III PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 6

- Kelurahan yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbanganpertimbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Kelurahan sebagai hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemecahan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Cetentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini nenjadi Pedoman dalam Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Pasal 9

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 22 April 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 24 april 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

- Mengenai pembentukan Kelurahan disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bermukim di perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintahan Kelurahan yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.
- Disamping point 1 diatas pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, juga menyebutkan bahwa Desa-Desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6